



**P U T U S A N**

**Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Sgn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BPR DELANGGU RAYA**, berkedudukan di Jalan Stasiun No.98

Gatak Delanggu Klaten yang diwakili oleh **Diahayu Pujiastuti,SE.**, selaku Direktur Utama PT.BPR Delanggu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Wahyu Fera**, karyawan pada PT.BPR Delanggu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 78/SK/2023/PN Sgn tanggal **15 Maret 2023**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. TUKIMIN**, tempat tanggal lahir, Sragen, 18-03-1971 bertempat tinggal di Geneng RT. 01/RW 01, Kelurahan Bumiaji, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. SUDARNIYATI**, tempat tanggal lahir, Sragen 22-03-1976, bertempat tinggal di Geneng RT. 01/RW 01, Kelurahan Bumiaji, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II di atas dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Faisal Rahman,SH.**, Advokat pada Kantor FR & PARTNERS, yang berkantor di Perumahan Soditan Permai No.C15 Gumpang Kartasura Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **26 Maret 2023**, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **15 Maret 2023** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Sgn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal **21 Maret 2023** dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2021 Pihak TERGUGAT I telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada PENGGUGAT. Oleh PENGGUGAT diberikan dan atau disetujui berupa pemberian fasilitas kredit dari Bank dalam bentuk KREDIT MENURUN HARIAN sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). berdasarkan Perjanjian Kredit No. 21.0257 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 15 Juli 2021 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit"), (Bukti P-1);
2. Bahwa, untuk menjamin pembayaran utang TERGUGAT I telah menyerahkan kepada PENGGUGAT berupa :
  - Sebidang Tanah Sawah Hak Milik, dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1376/Bumiaji, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Gondang, Kelurahan Bumiaji, Seluas 3.410 M2 (tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14-12-1995 (empat belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 18.966/1995 tertulis atas nama SUDARNIYATI;
  - Sebidang Tanah Sawah Hak Milik, dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03133/Kaliwedi, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Gondang, Kelurahan Kaliwedi, Seluas 798 M2 (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03-10-2018 (tiga Oktober dua ribu delapan belas) Nomor 01775/Kaliwedi tertulis atas nama TUKIMIN (selanjutnya disebut "Agunan Sertipikat"), (Bukti P-2);
3. Bahwa, berdasarkan perjanjian kredit Nomor 21. 0257, PENGGUGAT sebagai pemberi fasilitas kredit berhak memperoleh angsuran Pembayaran Utang dari TERGUGAT I sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk kewajiban pembayaran bunga dan bersifat optional untuk pembayaran Pokok. (selanjutnya disebut "angsuran");
4. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2022 Pihak TERGUGAT I kembali mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada PENGGUGAT menggunakan atas nama Istri sebagai pemohon fasilitas kredit dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT II. Oleh PENGGUGAT kembali diberikan dan atau disetujui berupa pemberian fasilitas kredit dari Bank dalam bentuk HARIAN MENURUN sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). berdasarkan Perjanjian Kredit No. 22.0352 yang dibuat dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 04 Juli 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") (Bukti P-3);

5. Bahwa, guna dalam menjamin pembayaran utang TERGUGAT II pada Perjanjian Kredit No. 22.0352, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sepakat menggunakan agunan PIHAK TERGUGAT I yang telah dijadikan agunan pada Perjanjian Kredit No. 21.0257 (PARIPASU) berupa:
  - Sebidang Tanah Sawah Hak Milik, dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03133/Kaliwedi, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Gondang, Kelurahan Kaliwedi, Seluas 798 M2 (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03-10-2018 (tiga Oktober dua ribu delapan belas) Nomor 01775/Kaliwedi tertulis atas nama TUKIMIN;
6. Bahwa, berdasarkan perjanjian kredit Nomor 22. 0352, PENGGUGAT sebagai pemberi fasilitas kredit berhak memperoleh angsuran Pembayaran Utang dari TERGUGAT II sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kewajiban pembayaran bunga dan bersifat optional untuk pembayaran Pokok. (selanjutnya disebut "angsuran");
7. Bahwa berdasarkan Riwayat transaksi pinjaman, pembayaran angsuran yang menjadi hak PENGGUGAT tersebut dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tidak tepat waktu dan tidak tepat jumlah. yaitu meliputi:
  - untuk rekening atas nama "TUKIMIN" (TERGUGAT I), Total Pembayaran Angsuran Bunga dengan jumlah sebesar Rp 44.049.179,- (empat puluh empat juta empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Total Pembayaran Pokok Rp 400.821,- (empat ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dalam jeda waktu pembayaran pertama sejak tanggal 19-08-2021 s.d 31-12-2022. (Bukti P-4);
  - untuk Rekening atas nama istri "SUDARNIYATI" (TERGUGAT II) Total Pembayaran Angsuran Bunga dengan jumlah sebesar Rp 6.106.558,- (enam juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dan Total Pembayaran Pokok Rp 6.393.442,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dalam jeda waktu pembayaran pertama sejak tanggal 23-08-2022 s.d 30-12-2022. (Bukti P-5);
8. Bahwa, sampai dengan jangka waktu terakhir Pembayaran tersebut diatas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II ternyata tidak juga melaksanakan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewajibannya melakukan Pembayaran utang kepada PENGGUGAT; sehingga mengakibatkan kolektabilitas kedua fasilitas kredit yang diberikan menjadi Kurang Lancar;
9. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, maka PENGGUGAT telah memberikan teguran kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali kunjungan penagihan dan melalui telepon;
10. Bahwa, karena teguran-teguran PENGGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGGUGAT telah melayangkan surat teguran peringatan/somasi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan Pembayaran (Bukti P-6);
11. Bahwa, ternyata surat teguran peringatan/somasi yang dilayangkan PENGGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT;
12. Bahwa, Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II sering tidak Kooperatif saat PENGGUGAT menanyakan solusi penyelesaian Pinjaman kedua TERGUGAT, tercermin dari tidak adanya itikad baik dari kedua TERGUGAT untuk datang memenuhi Panggilan dari Pihak PENGGUGAT dalam rangka membahas solusi penyelesaian kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Kedua TERGUGAT terkesan mengabaikan panggilan tersebut dengan mengatakan bahwa segala urusan telah dikuasakan kepada lembaga yang telah ditunjuk oleh kedua TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka kedua TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran pokok dan tunggakan bunga yang menjadi hak PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian;
13. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban kedua TERGUGAT tersebut, maka kedua TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, dan berdasarkan hal tersebut Pihak PENGGUGAT mewajibkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melunasi seluruh kewajibannya dengan rincian sebagai berikut :
- Pada Nomor Perjanjian Kredit 21.0257 sebesar Rp 218.443.650,-

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- Pada Nomor Perjanjian Kredit 22.0352 sebesar Rp 100.509.761,-

(Seratus juta lima ratus Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Perhitungan tersebut terinci dalam lampiran "RINCIAN HUTANG" (Bukti P-7);

14. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Kedua TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan WANPRESTASI;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sragen agar kiranya berkenan dalam memutus perkara ini :

## DALAM PETITUM:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor 21.0257 tertanggal 15 Juli 2021 atas nama TUKIMIN dan Perjanjian Kredit Nomor 22.0352 tertanggal 4 Juli 2022 atas nama SUDARNIYATI, beserta semua dokumen bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah CIDERA JANJI (WANPRESTASI) terhadap Perjanjian Kredit tersebut;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh hutangnya sesuai dengan "RINCIAN HUTANG" kepada PENGGUGAT sebesar Rp 218.443.650,- (Dua ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah); dan sebesar Rp 100.509.761,- (Seratus juta lima ratus Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yaitu kerugian materiil yang harus dibayar sekaligus dan seketika saat putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar bertanggung jawab atas cidera janji (wanprestasi) dengan cara kooperatif untuk melakukan pelunasan atas seluruh hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Sgn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk secara sukarela menyerahkan dua bidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri atau berada di atasnya dan/atau tertanam di atasnya sebagaimana terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik nomor 1376/Bumiaji dan Sertipikat Hak Milik nomor 03133/Kaliwedi tersebut diatas kepada PENGGUGAT serta memberikan kewenangan kepada PENGGUGAT untuk menjual kedua obyek agunan tersebut sebagai pelunasan atas kewajiban hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar seluruh hutangnya seketika dan sekaligus saat putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Petitum 4 tersebut diatas.
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari **Rabu tanggal 29 Maret 2023**, untuk Penggugat hadir dengan didampingi Kuasanya dan Para Tergugat juga hadir didampingi oleh kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak, namun perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Para Tergugat memberikan jawabannya** secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**1. Eksepsi mengenai Para Pihak**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas titel gugatan sederhana dengan mencantumkan alamat PT. BPR Delanggu Raya yang beralamat di Jl. Stasiun No. 98 Gatak, Delanggu, Klaten. Oleh karenanya sudah seharusnya Gugatan yang diajukan adalah termasuk ke dalam domain Gugatan Biasa.

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Sgn.*



Menurut Pasal 4 ayat 3 PERMA No. 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa: "Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama". Selain itu pula di dalam surat gugatan Penggugat tidak ada satupun yang menyebutkan menunjuk kepada kuasa atau wakilnya. Dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan a quo ditolak;

**2. Eksepsi mengenai perkara yang dikecualikan dari gugatan sederhana diantaranya pihak yang menjadi subyek hukum berbeda kepentingannya;**

Bahwa Penggugat menarik Pihak Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dalam satu gugatan, yang mana Nomor Perjanjian kreditnya berbeda dan atas nama kreditnya juga berbeda pula sehingga seharusnya gugatan tersebut dipisah dan tidak digabung karena memiliki kepentingan hukum berbeda pula;

Dengan demikian sudah seharusnya gugatan a quo layak untuk ditolak atau tidak diterima;

**3. Eksepsi Gugatan Premature**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada saat kondisi keterlambatan masih dalam kondisi kurang lancar yang artinya masih bisa dilakukan upaya penyelamatan restrukturisasi atau upaya lain sebagainya menurut POJK, selain itu menurut kami tindakan Penggugat tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi: "Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang";

Sebagaimana pendapat J. Satrio yang berpendapat sebagai berikut:

"Demikian juga kreditur tidak bisa seenaknya menyatakan debitur berada dalam keadaan lalai. Hak-hak debitur juga harus dilindungi. Ada norma-norma yang harus diindahkan oleh kreditur agar tegurannya berlaku sebagai suatu somasi yang sah."

Bahwa dengan demikian maka layak dan patut apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**II. DALAM KOMPENSI / POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat tidak menerima dan keberatan serta menolak dengan tegas, alasan-alasan dan atau dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan ini, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Sgn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikannya di persidangan;

3. Bahwa merujuk pada jawaban Tergugat I dan Tergugat II angka 2 diatas, Tergugat akan memberikan tanggapan nantinya pada saat pembuktian dan kesimpulan;

4. Bahwa dalil gugatan angka 7 yang pada intinya menyebutkan bahwa: "berdasarkan riwayat transaksi pinjaman, pembayaran angsuran yang menjadi hak penggugat tersebut dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tidak tepat waktu dan tidak tepat jumlah, yang meliputi...dst";

Bahwa tidak benar, karena untuk rekening atas nama Tukimin (Tergugat) total pembayaran yang diklaim Penggugat berbeda dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh Tergugat I sehingga apa yang disampaikan pembagiannya oleh Penggugat tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang tertera pada Perjanjian Kreditnya dan atau perjanjian aksesoirnya, untuk lebih jelasnya Tergugat I akan sampaikan dalam agenda pembuktian;

Bahwa Tergugat II meragukan penghitungan dari Penggugat untuk rekening atas nama istri Sudarniyati total angsuran pembayarannya mohon bisa dikroscek dengan buktinya sewaktu pembuktian;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak sebagaimana mestinya mohon ditolak atau dikesampingkan saja;

5. Bahwa mengenai posita angka 7, 8, 9 dan 10 tidak benar sama sekali Penggugat menganggap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya;

Bahwa Penggugat selalu mencari solusi untuk penyelesaiannya kewajiban hutang Tergugat I dan Tergugat II, namun bukannya win-win solution untuk penyelesaian, namun secara sepihak Penggugat justru menghadapi pada persidangan di Pengadilan Negeri Sragen;

Dengan demikian dalil posita angka 7, 8, 9 dan 10 tersebut mohon untuk dikesampingkan;

6. Bahwa menanggapi dalil-dalil secara keseluruhan pada intinya Penggugatlah yang membuat peristiwa sedemikian rupa sehingga dan tidak benar serta tidak berdasakan fakta yang terjadi dan oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara untuk menjatuhkan putusan menolak gugatan a quo atau setidaknya tidaknya dijatuhkan putusan negatif (Niet Onvanke/ijke);

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Sederhana (wanprestasi) dari Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI:

1. Menerima jawaban yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Sederhana (wanprestasi) dari Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Form pengajuan kredit dan perjanjian kredit No.21.0257 atas nama TUKIMIN, diberi tanda **bukti P-1;**
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor: 1376/Bumiaji an.Sudarniyati, diberi tanda **bukti P-2;**
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor: 03133/Kaliwedi an.Tukimin, diberi tanda **bukti P-3;**
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Riwayat Transaksi Pinjaman pada rekening 01.305.00054 atas nama Tukimin, diberi tanda **bukti P-4;**
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya riwayat transaksi pinjaman nama nasabah atas nama Sudarniyati, diberi tanda **bukti P-5;**
6. Fotoopy dari fotocopy Surat Somasi I (Pertama) kepada: Bp/Ibu Tukimin, diberi tanda **bukti P-6;**
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Rincian hutang atas nama debitur Tukimin, diberi tanda **bukti P-7;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Sgn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya buku Yahya Harahap tentang Ruang Lingkup Permasalahan Gugatan Kontetiosa, diberi tanda **bukti T-1**;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Para Tergugat untuk menguatkan dalil gugatannya maupun dalil bantahannya tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wanprestasi yang menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 21.0257 tertanggal 15 Juli 2021 atas nama TUKIMIN dan Perjanjian Kredit Nomor: 22.0352 tertanggal 4 Juli 2022 atas nama SUDARNIYATI serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh hutangnya sesuai dengan "Rincian Hutang" kepada Penggugat sebesar Rp 218.443.650,- (Dua ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan sebesar Rp 100.509.761,- (Seratus juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yaitu kerugian materiil yang harus dibayar sekaligus dan seketika saat putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut: bahwa pada pokoknya gugatan tersebut bukan gugatan sederhana tapi gugatan biasa dan oleh karena nomor perjanjian kredit masing-masing berbeda antara Tergugat I dan Tergugat II sehingga gugatan tersebut tidak boleh digabungkan dalam 1 (satu) gugatan dan harus digugat secara tersendiri/terpisah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas surat Perjanjian Kredit Nomor Perjanjian Kredit Nomor: 21.0257 tertanggal 15 Juli 2021 atas nama TUKIMIN dan Perjanjian Kredit Nomor: 22.0352 tertanggal 4 Juli 2022 atas nama SUDARNIYATI;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Sgn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka didapatkan fakta hukum yaitu:

- Bahwa setelah Hakim mempelajari Perjanjian Kredit nomor 21.0257 tanggal 15 Juli 2021 an. Tukimin dan Perjanjian Kredit no.22.0352 tanggal 4 Juli 2022 an. Sudarniyati pasal 18 mengenai domisili hukum dikatakan bahwa mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat yang timbul serta pelaksanaannya, para pihak sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum **di Kantor Pengadilan Negeri Klaten** tanpa mengurangi hak dari Bank untuk memohon pelaksanaannya/eksekusi dari perjanjian kredit ini di hadapan pengadilan lainnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa acara gugatan sederhana prosesnya tunduk kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Bahwa yang melatarbelakangi lahirnya penyelesaian gugatan sederhana ini dapat ditemukan di dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Sgn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;

Menimbang, bahwa latar belakang pembentukan Peraturan Mahkamah Agung yang telah dijelaskan diatas, diwujudkan dalam proses pemeriksaan dan hukum acara yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga muncullah aturan dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan, *Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;*

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok persengketaan, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat berupa perjanjian kredit Nomor: 21.0257 tanggal 15 Juli 2021 an. Tukimin dan Perjanjian Kredit Nomor: 22.0352 tanggal 4 Juli 2022 an. Sudarniyati yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam hal ini PT BPR Delanggu Raya dengan Tukimin maupun Sudarniyati yaitu bahwa di dalam klausula perjanjian tersebut terdapat forum penyelesaian perselisihan dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang terkait di dalamnya yang pada dasarnya tunduk pada asas kebebasan berkontrak yang bersifat universal dan konsensual (kesepakatan) para pihak dimana asas ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR sebagai salah satu sumber hukum Acara Perdata diatur mengenai kompetensi relatif dari pengadilan tertentu berdasarkan pemilihan domisili yang ditentukan bersama/disepakati oleh para pihak;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili (pengadilan) pilihan yang berisi klausul sepakat memilih pengadilan negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian telah menyepakati domisili hukum di **Kantor Pengadilan Negeri Klaten** untuk penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka oleh karena itu gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Sragen dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Sgn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal-pasal KUHPerdara, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Awani Setyowati, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari **Kamis, tanggal 04 Mei 2023**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Pusporini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sri Pusporini, S.H.**

**Awani Setyowati, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 24.000,00
4. Panggilan	: Rp. 24.000,00
5. PNBP Panggilan I	: Rp. 30.000,00
6. Biaya Sumpah	:
7. Materai Putusan	: Rp. 10.000,00
8. PNBP Redaksi	: Rp. <u>10.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 203.000,00</b>

**(Dua ratus tiga ribu rupiah)**

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Sgn.